



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Agustus 1973.
Nomor : 16645/73.
Perihal : Penunjukan CV. Laksana Baru sebagai
pelaksana pekerjaan pembangunan Sub
Terminal di Ciroyom Kotamadya Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka usaha memperluas pembangunan2 Sub2 Terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dianggap perlu untuk membangun Sub Terminal di Ciroyom Kotamadya Bandung;
2. bahwa untuk maksud itu perlu untuk segera menunjuk pelaksana pekerjaan pembangunan Sub terminal Ciroyom termaksud;
3. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil pemborong yang bonafide;
4. bahwa C.V. LAKSANA BARU, S.I.P.P. tanggal 20 Juni 1973 No. 13039/73 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Sub Terminal di Ciroyom Kotamadya Bandung secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden republik Indonesia No. 24 Tahun 1970;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 165 Tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 166 Tahun 1970;
5. Surat Keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk C.V. LAKSANA BARU yang berkdudukan di Bandung, Jalan Pasirkaliki No. 53/55 sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Sub Terminal di Ciroyom Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebasgai berikut :
- a. Syarat-syarat pekerjaan.
b. Urutan prioritas.

- c. Waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi.
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak.


III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus tersebut ditanda tangani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan D.P.R.D. Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan/Invesment Board/Traffic Board/Kepala Bagian/Sub. Insp. Pengawasan/Seksi Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)